



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, NIK, tempat lahir di Kalimantan Tengah, tanggal 18 April 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:, **Penggugat**;
melawan

XXXXXX, NIK, tempat lahir di Semarang, tanggal 20 April 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXX, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail:, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 16 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 29 Oktober 2002;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan, sedangkan status Tergugat adalah duda cerai hidup dengan 1 (satu) anak bawaan;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah milik bersama di Kampung XXXXX, Distrik Tanah Miring, Provinsi Papua Selatan;

4.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama :

- a. XXXXX, berumur 20 tahun;
- b. XXXXX, berumur 7 tahun;

Saat ini anak pertama dalam asuhan keluarga Penggugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat sudah mulai tempramen kepada Penggugat, Tergugat juga sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat maupun dengan orang tua Penggugat, serta Tergugat juga jarang memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa Penggugat sudah sering menasihati Tergugat, namun setiap kali dinasehati Tergugat berjanji untuk berubah, namun pada kenyataannya Tergugat masih tetap pada sikapnya. Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak ada perubahan pada Tergugat;

7.-----

Bahwa pada bulan April 2004 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk membantu mengganti popok anak, namun Tergugat menolak dengan alasan yang tidak jelas serta Tergugat melakukan kekerasan dengan memukul bagian wajah Penggugat, Penggugat yang tidak terima akan hal tersebut langsung melapor ke pihak yang berwajib, Penggugat juga sempat pisah rumah dengan Tergugat selama 2 bulan, setelah itu Penggugat memberikan kesempatan kepada

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat kembali bersama lagi dengan harapan Tergugat bisa berubah lebih baik;

8.-----

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 12 Februari 2024, hal tersebut disebabkan karena pada saat itu Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yang dikarenakan masalah sepele, Tergugat pun ketika marah selalu melontarkan perkataan kasar hingga melempar barang, hal tersebut membuat Penggugat merasa Tergugat yang belum berubah dan masih tetap pada sikapnya, hal itu juga membuat psikis dan mental Penggugat terganggu karena perbuatan yang dilakukan Tergugat secara terus-menerus terjadi, sejak kejadian tersebut Penggugat pun memutuskan keluar dari kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kampung XXXXX;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun membina rumah tangga lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mulyadi A. Tajuddin, S.H., M.H.) tanggal 13 Maret 2024, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat setuju dengan dalil pada gugatan Penggugat pada angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat);
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya, yang disebabkan karena Tergugat merasa apa yang disampaikan Penggugat dalam isi gugatannya tidak sepenuhnya benar, memang pernah terjadi pemukulan pada tahun 2004, hal tersebut pun sudah diselesaikan pihak kepolisian dan sempat menjalani hukuman selama 1 hari dan mendapat penyiksaan, sejak kejadian itu pun Tergugat sudah mulai berubah lebih baik dan tidak ada pemukulan lagi;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya, fakta yang sebenarnya adalah Tergugat merasa ketika Tergugat memarahi Penggugat masih dalam batas wajar sebagai seorang suami memarahi isterinya, walaupun memang Penggugat merasa sudah tidak tahan dengan sifat dan sikap Tergugat selama ini, Tergugat mempertanyakan kenapa tidak dari dulu untuk menggugat cerai Tergugat, Tergugat juga merasa sudah membantu dalam proses biaya

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Penggugat mulai dari Program Sekolah Paket hingga Sarjana, sehingga Tergugat sebagai seorang suami bertanya-bertanya mengapa Penggugat tiba tiba berubah, Tergugat merasa Penggugat telah mempunyai pekerjaan yang lebih baik dari Tergugat hingga membuat Penggugat malu bersama dengan Tergugat, dan ingin memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat, Tergugat merasa tidak ridho dan ikhlas sampai perceraian ini terjadi, Tergugat berharap masih diberikan kesempatan agar bisa memperbaiki hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

Posita 3:

Penggugat tidak setuju dengan keterangan yang disampaikan oleh tergugat terkait pemukulan tahun 2004 yang mana tergugat menyampaikan atau menjawab bahwa tergugat menjalani hukuman selama satu hari dan mendapat penyiksaan karna sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Di kantor kepolisian hanya diberikan surat teguran yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang berisi pernyataan untuk saudara tergugat tidak mengulangi perbuatannya kembali termasuk perkataan kasar dan pemukulan. dan dari kenyataanya sampai saat ini pengugat masih diperlakukan kasar.

Posita 4:

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari jawaban tergugat terkait kenapa tidak dari dulu untuk mengugat karna pengugat merasa terancam dengan sikap dan perkataan kasarnya yang selalu mengancam untuk membunuh bahkan memusuhi semua keluarga pengugat akhirnya pengugat berusaha bersabar dan bertahan siapa tau dikemudian hari bisa berubah tapi kenyataannya tidak berubah dan selalu mengusir dan mengancam membunuh.terkait pernyataan tergugat membantu dalam proses pendidikan tidakkan benar karena selama menempuh pendididkan pengugat mendapatkan biaya pendidikan dari pemda merauke walaupun ada biaya lain pengugat menggunakan biaya dari hasil kerjanya sendiri. Tergugat heran kenapa baru saat ini mengajukan gugatannya karna tergugat selalu mengancam membunuh akhirnya pengugat mencoba bertahan dengan berbagai tekanan mental dan fisik tapi tidak ada perubahan ataupun etika yang baik dari tergugat dan selalu saja kasar walaupun itu hanya hal-hal sepele.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

1. (Berprilaku kasar)

Dalam arti apa kalau cuman cekcok saja saya rasa itu sudah lumrah namanya suatu rumah tangga.intinya dalam cekcok ini,kitacuman antara mulut ke mulut saja, tidak melakukan kontak fisik(pemukulan).

2. kalau masalah saya mengancam mau membunuh itu tidak benar. Namanya orang tidak suka itu pasti ada saja omongan nya.

Terus tentang menjauhi saudara itu maksudnya bagaimana?

Saya ini menikah untuk cari saudara nambah keluarga bukan cari musuh. Terus sekarang kok bisa bilang suruh dia menjauhi saudaranya. Sedangkan saudaranya saja sering ke rumah dan kita baik-baik saja, bahkan kalau kita ada rezeki lebih juga kita kasih. Lah begitu kok bisa bilang saya suruh menjauhi saudaranya.

Terus kalau masalah beasiswa memangnya cukup. Sedangkan beasiswa keluar setelah menjalankan studi. Sedangkan sebelum kuliah beliau mengambil paket c dan tidak mendapat beasiswa sedangkan beliau belum bekerja saya sebagai suami masa cuma tutup mata di sisi lain saya dalam posisi berpenghasilan.

Baru kalau dia mengalami tekanan mental yang bagaimana sedangkan dia juga kalau di rumah biasa saja masih bisa kerja bisa ngurus rumah masih bisa jalan kiri kanan ini saya rasa cuman alasan dia saja mencari kesalahan.

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya ini orang bodoh nggak sekolah jadi dia itu ngomong apa saja Saya tidak ngerti.

Apabila pengadilan mengeluarkan surat cerai Saya tidak terima dan akan saya tuntut.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Surat 1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Merauke atas nama Penggugat yang dikeluarkan tanggal 20-04-2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Surat 2, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX Tanggal 29 Oktober 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1, XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di XXXXX Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos di kota sekitar satu tahun, lalu tinggal di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 bulan kemudian tinggal di rumah orang selama 1 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat sempat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan di tahun 2004. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 8 bulan dan

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah milik mereka sendiri di atas tanah pemberian orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi dahulu sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di kota;
- Bahwa sejak setahun pertama pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi satu kali pernah melihat sendiri cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di kota;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah sepele, namun Tergugat mudah marah sehingga memarahi Penggugat, sedangkan Penggugat lebih banyak diam;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi melihat sendiri Tergugat marah kepada Penggugat. Bahwa Penggugat diam saja, namun Tergugat kemudian memukul Penggugat;
- Bahwa saksi ketika itu sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat. Setelah kejadian pemukulan tersebut Penggugat melapor ke Polsek dan berakhir damai dengan surat perjanjian. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berbaikan lagi dan tinggal bersama;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik mereka sendiri, saksi melihat masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tergugat sering marah-marah dengan bahasa kasar dan membanting barang ketika marah;
- Bahwa Tergugat masih melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan mendorong dan menendang Penggugat;
- Bahwa setahu saksi masalah terakhir antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat marah-marah terhadap Penggugat disebabkan pembeli batu bata yang dibuat oleh Tergugat belum membayar;
- Bahwa selama 2 tahun terakhir anak pertama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi disebabkan sering dimarahi oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga sudah sering memberi nasehat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehari sebelum pemilu setelah pertengkaran terakhir;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di pemda selama 15 tahun terakhir dan selalu pulang ke rumah. Namun ketika Penggugat terlambat pulang karena pekerjaan, Tergugat marah-marah terhadap Penggugat;
- Bahwa tentang ancaman yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat saksi ketahui dari cerita Penggugat dan sejak 10 bulan yang lalu Penggugat telah menyampaikan ke saksi tentang keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa ketika berpisah tempat tinggal telah dilakukan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Saksi 2, XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, bertempat tinggal di XXXXX Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak sebelum menikah dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir mereka mempunyai rumah tinggal sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi dahulu pernah tinggal di rumah di belakang rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat ribut bertengkar;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sering melihat sendiri Tergugat marah-marah terhadap Penggugat dengan kata-kata kasar, sedangkan Penggugat lebih banyak diam;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, namun saksi pernah melihat anak pertama Penggugat dan Tergugat ketika masih SD dipukuli oleh Tergugat menggunakan sapu;
- Bahwa 10 tahun terakhir saksi tinggal di rumah berdekatan dengan rumah adik Penggugat, namun saksi sering main berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan juga sering memarahi anak dengan kata-kata kasar;
- Bahwa orang tua Penggugat sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Penggugat sekrang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerita ke saksi bahwa ketika berpisah sudah pernah dilakukan usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Bahwa setelah proses persidangan, sidang pertama hingga pembuktian saksi-saksi yang dihadirkan, Penggugat tetap pada pendiriannya dan alasan yang tertulis pada surat gugatan Penggugat sebelumnya untuk berpisah, di karenakan hubungan rumah tangga sudah tidak dapat di pertahankan dan di perbaiki lagi;

Bahwa kemudian Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya selaku Tergugat tidak sepakat sepakat untuk berpisah, sampai kapan pun saya tidak ingin berpisah dengan isteri saya dan ingin rujuk kembali.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tentang perceraian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai sebagaimana tersebut dalam gugatan dan replik Penggugat;

Menimbang, bahwa tanggapan dan bantahan Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban dan duplik Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat. Kemudian masing-masing mohon putusan;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka dinyatakan terbukti bahwa nama Penggugat di Kartu Tanda Penduduk sedikit berbeda dengan nama Penggugat di buku kutipan akta nikah. Selain itu terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Merauke yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Kemudian berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Oktober 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX di bawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan.

Bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang maksud Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sehingga keterangan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, ditemukan fakta kejadian yang disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mudah marah dan sering memarahi Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa *perbuatan yang berakibat timbulnya penderitaan secara psikologis* yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk berpisah dengan Tergugat yang dikuatkan dengan adanya fakta Penggugat tetap melanjutkan gugatan cerainya meskipun keluarga, para saksi

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim maupun mediator telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil. Sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumah tangganya.

Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila salah satu pihak sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, dan upaya pihak lain untuk merukunkannya juga tidak berhasil, maka Hakim menilai disharmoni rumah tangga atau pertengkaran dan perselisihan yang demikian itu sudah bersifat “terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, Hakim menilai fakta Penggugat dan Tergugat yang sudah pisah rumah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi hubungan cinta antara Penggugat dan Tergugat, yang mencakup komponen kedekatan, hasrat, maupun komitmen, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, akibatnya tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga. Dengan demikian, keadaan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak terjalin komunikasi yang baik, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin.

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *"mencapai maslahat dan menolak mafsadat"* mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan yang artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*.

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat; Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab *Nihayatuz Zain* Pasal *Talak* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Hakim sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن
يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : *"Dan diantara sunnahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudharat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yakni "*Iza ta'aradla dhoruratain ru'ya akhaffuhuma*" (apabila bertentangan antara dua kemudhoratan/mafsadat), maka diambil mafsadat yang lebih ringan", sehingga terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah menarik mudhorat yang lebih ringan, sedang mudhorat yang lebih ringan tersebut adalah dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dan sebaliknya apabila gugatan cerai Penggugat ditolak (tidak dikabulkan), maka akan muncul kemudhoratan yang lebih besar dan berkepanjangan yang bermuara kepada bertambahnya dosa secara terus menerus bukan hanya bagi Penggugat selaku

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri juga bagi Tergugat sebagai suami karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri.

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Madariyah Al-Zaujain* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستقرار معناه أن يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهنا تأباه روح العدالة.

Artinya: yang artinya “Islam memilih lembaga *thalak*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Hakim merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 1999, Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa “cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*broken marriage*” atau “*az-zawwaj al-maksuroh*” (pecahnya rumah tangga), bukan dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata - mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah.

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Hukum Perkawinan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1), yang berbunyi:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut maka gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, **kecuali**.
2. Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun belum memenuhi unsur *"diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan"*, karena Penggugat dan Tergugat terbukti pisah tinggal selama 1 bulan.

Menimbang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT
Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai “perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dan menjadi fakta hukum bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka terpenuhi unsur pengecualian yaitu: “Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأئنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I.
sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk